

Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Pendistribusian Royalti Untuk Pencipta Pada Pemutaran Lagu Pada Aplikasi Musik Berbasis Streaming Spotify

Joshua Limanto Handradjasa¹, Ismail², Dewi Iryani³

Universitas Bung Karno

* Email untuk Korespondensi: j.limanto@gmail.com, ubkismail@gmail.com, iryani.dewi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Royalti merupakan bentuk imbalan hasil jerih payah dari pencipta, adapun pengelolaannya diamanahkan oleh negara kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Bentuk dari pengelolaan royalti itu sendiri merupakan penarikan, penghimpunan, pendistribusian. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mendalami peran LMKN peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam pendistribusian royalti serta bagaimana kenyataan dari mekanisme pembayaran royalti atas lagu dan musik dalam aplikasi berbasis Streaming musik Spotify kepada pencipta. Mengacu pada Pasal 5 huruf f Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 yang tertulis bahwa salah satu peran serta kewajiban LMKN merupakan menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, peran LMKN dalam pendistribusian royalti untuk pencipta pada pemutaran lagu pada aplikasi musik berbasis streaming spotify berdasarkan undang-undang di Indonesia saat ini dapat disimpulkan belum efektif. Hal ini dikarenakan belum adanya rumus kalkulasi yang jelas tentang pendistribusian royalti dan pengesahan tarif royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu pada aplikasi berbasis streaming. Mekanisme pembayaran royalti atas lagu dan musik dalam aplikasi berbasis Streaming musik Spotify kepada pencipta didistribusikan dengan melalui beberapa tahapan, berawal dari penyedia layanan musik streaming yaitu Spotify kepada label distributor, lalu dari label distributor pada Digital Publisher dan akhirnya Digital Publisher kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Royalties are a form of hard-earned reward for music creators, while the management is entrusted by the state to the National Collective Management Institute (LMKN). There are many form of royalty management itself, which is withdrawal, collection, distribution. The focus of this research is to explore the role of LMKN in the distribution of royalties and how the reality of the royalty payment mechanism for songs and music in Spotify (music streaming-based applications) to creators. Referring to Article 5 letter f of the Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 9 of 2022 it is written that one of the roles and obligations of the LMKN is to determine the procedure for distributing Royalties and the amount of Royalties for Authors, Copyright Holders and Related Rights owners. In this study, researchers used a type of normative juridical research. The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or secondary data. The research results obtained are, the role of LMKN in distributing royalties for creators on playing songs on spotify streaming-based music applications based on current laws in Indonesia can be concluded as not being effective. This is because there is no clear calculation formula regarding the distribution of royalties and the approval of royalty

Kata kunci:

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Pendistribusian Royalti, Aplikasi Berbasis Streaming

Keywords:

National Collective Management Organization, Distribution of Royalties, Streaming Based Application

rates for users who make commercial use of creations and/or product rights related to music and songs in streaming-based applications. The royalty payment mechanism for songs and music in Spotify music streaming-based applications to creators is distributed through several stages, starting from the streaming music service provider, namely Spotify, to the distributor label, then from the distributor label to Digital Publishers and finally the Digital Publisher to the Creator or Copyright Holder.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Intellectual Property Rights (IPR) atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sudah menjadi perhatian yang sangat penting dalam beberapa waktu terakhir. Karya intelektual dalam hal ini berkontribusi besar bagi kemajuan masyarakat (termasuk di bidang ekonomi), sehingga sudah sewajarnya para pencipta mendapat penghargaan melalui hak intelektual karyanya. Karya sekecil apapun yang dihasilkan melalui pikiran dan intelektual termasuk seni dan budaya adalah hak kekayaan intelektual. Maka dari itu, perlu adanya penegasan dan prioritas kedudukan hak kekayaan intelektual, yang salah satunya menyangkut penegasan hak cipta dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual secara lebih jelas di Indonesia, untuk menguatkan laju perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat (Nuraini, 2020) (Sinaga, 2020).

Hak kekayaan intelektual sifatnya selektif dan langsung yang menyiratkan bahwa mereka dapat melindungi siapa saja yang memiliki hak ini. Siapa pun bisa didakwa atas pelanggaran hak ini. Pemegang hak kekayaan intelektual memiliki hak infrastruktur yang menahan, khususnya opsi untuk melarang siapapun tanpa persetujuan pemilik opsi untuk memanfaatkan pengembangan atau ciptaannya (Caroline & Rahaditya, 2022).

Hak cipta sendiri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang bertujuan untuk melindungi hak pembuatan dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan adalah berupa perlindungan terhadap penjiplakan (*plagiarism*) oleh orang lain. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu atau musik. Karya lagu atau musik sebagaimana Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta (Miladiyanto, 2015) (Ananda, 2018).

Salah satu dari bentuk kekayaan intelektual itu sendiri adalah musik yang berkaitan erat dengan hak cipta, dimana penggunaan maupun pelanggaran hak cipta dari musik atau lagu secara komersial marak sekali di era digitalisasi sekarang ini. Salah satu contoh yang paling familiar adalah pemutaran lagu pada aplikasi berbasis *Streaming*. Aplikasi berbasis *Streaming* yang cukup populer saat ini adalah *Spotify*, dengan pengguna aktif sebesar 250 juta orang setiap bulannya (Purba, 2020).

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual itu sendiri, sudah sewajarnya keberadaan UUHC bertujuan untuk memastikan perlindungan hak pencipta agar dapat menikmati manfaat ekonomi dari jerih payah dalam suatu proses penciptaan. Sebaliknya, siapapun yang turut menikmati hak ekonomi pencipta, sudah seharusnya memberikan penghormatan yang diwujudkan dalam bentuk permintaan izin atau persetujuan dari pencipta yang bersangkutan. Industri musik di Indonesia merupakan industri yang menjanjikan dengan potensi pasar yang besar dan pemerintah berkewajiban mendorong tumbuhnya industri musik lokal, sehingga pengguna musik tanah air bangga menggunakan musik tanah air dan tidak menjadi konsumen musik asing saja. Dengan pengaturan yang lebih baik di bidang Hak Cipta diharapkan para pencipta lebih terlindungi hak-haknya dan dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dalam skala global akan turut membangun kehidupan perekonomian bangsa juga (Pramanto & SH, 2022).

Namun pada kenyataannya, masih menjadi hal yang dipertanyakan bagaimana pendistribusian royalti bagi para pencipta dari penggunaan lagu pada aplikasi *Spotify*. Hal ini dikarenakan pada UUHC tertulis bahwa, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang layak dari hasil penggunaan Ciptaan atau produk Hak Terkait untuk kepentingan yang bersifat komersial. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 UUHC, pengelolaan hak cipta khususnya dibidang musik dan lagu dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Dikaitkan dengan pendistribusian royalti, sejarah LMKN dimulai dari UUHC mengamanahkan didirikannya LMKN (untuk Menangani pengumpulan royalti musik di Indonesia. Pada tanggal 20 Januari 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Hak Terkait. Masa jabatan Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tugas Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait yakni menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti, penetapan

Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Pendistribusian Royalti Untuk Pencipta Pada Pemutaran Lagu Pada Aplikasi Musik Berbasis Streaming Spotify

tata cara pendistribusian royalti, dan besaran royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Kehadiran LMKN di bidang musik diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait (Ginting, 2019).

Menarik untuk ditelaah lebih lanjut bahwa pada Pasal 5 huruf f Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 (Permenkumham 9/22) tertulis bahwa salah satu peran serta kewajiban LMKN merupakan menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Sedangkan pada kenyataannya pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, tidak ditemukan tarif royalti untuk pemutaran lagu berbasis aplikasi *streaming* seperti *Spotify*.

Berdasarkan latar belakang serta isu hukum diatas, fokus penelitian ini terletak pada peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam pendistribusian royalti serta bagaimana kenyataan dari mekanisme pembayaran royalti atas lagu dan musik dalam aplikasi berbasis *Streaming* musik *Spotify* kepada pencipta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami pemahaman tentang peran yang dimainkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam distribusi royalti kepada pencipta lagu saat lagu-lagu mereka diputar di aplikasi musik berbasis streaming seperti Spotify. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dengan rinci mekanisme pembayaran royalti yang diterapkan oleh Spotify kepada para pencipta lagu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengklarifikasi proses manajemen hak cipta di era digital, meningkatkan transparansi dalam pembayaran royalti, dan memastikan bahwa pencipta lagu menerima kompensasi yang adil atas karya-karya mereka yang disiarkan di platform musik daring.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh Penulis merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) suatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya.

Bahan hukum yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah produk perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Berikut akan Penulis sajikan secara berurutan (hierarki), antara lain: Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, selanjutnya disingkat menjadi Permenkumham 9/2022. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah, hasil penelitian berupa skripsi, tesis bahan lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Terhadap Pencipta Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia Ditinjau dengan Teori Penegakan Hukum Satjipto Rahardjo

Pendistribusian royalti berdasarkan *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan) diatur oleh beberapa peraturan yaitu PP 56/2021 dan Permenkumham 9/2022. Tetapi untuk mengetahui perjalanan perkembangan pendistribusian royalti maka akan lebih baik jika pembahasan dan analisa ini dimulai dari UUHC.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mengakhiri ketidakjelasan badan yang berhak menerima royalti (masyarakat pengelola kolektif) dari pencipta. Pasal 87 Pasal 93 UUHC Tahun 2014 menjadi tempat lahirnya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Tugas LMKN adalah mengelola royalti hak cipta di bidang lagu dan/atau musik, masing-masing mewakili kepentingan pencipta dan kepentingan pemegang hak yang bersangkutan. Melalui mandat tersebut, LMKN berhak memungut, membebaskan, dan mendistribusikan royalti kepada pengguna komersial (Pasal 89 UUHC 2014).

Pada perubahan di undang-undang ini terdapat penjelasan mengenai royalti dan lembaga-lembaga yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Nomor 17
Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
- b. Pasal 1 Nomor 21
Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
- c. Pasal 1 Nomor 22
Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Akhirnya muncul sosok institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti yang merupakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Kembali lagi pada undang-undang ini masih belum ada perhitungan yang lumrah tentang besaran royalti yang harus dibayarkan kepada pihak-pihak terkait.

Adapun, pada perubahan yang selanjutnya pun hanya memperjelas tentang peran dan syarat-syarat dari pendistribusiannya royalti, hal ini tertera pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Pendistribusian Royalti Lagu dan/atau Musik) tertera bahwa royalti yang dihimpun LMKN akan didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota LMK, sebagai dana operasional, dan sebagai dana cadangan. Royalti yang sudah dihimpun oleh LMKN akan didistribusikan berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Selanjutnya, royalti akan didistribusikan pada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMK.

Hadirnya LMKN diharapkan dapat mengatur lebih lanjut tentang penegakan pendistribusian royalti dan besaran royalti pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Sekalipun demikian, yang seharusnya diperjelas adalah ketentuan berapa besaran royalti yang harus dibayarkan. Kejelasan menjadi penting untuk meminimalisasi terjadinya sengketa antara LMKN (sebagai pihak yang menetapkan besaran royalti) dengan pengguna lagu yang bersifat komersial (sebagai pihak yang wajib membayar besaran royalti itu) maupun pihak lain yang terkait di dalam menghitung besaran royalti. Hal ini, karena ada tiga titik permasalahan di dalam UUHC 2014 yang dalam implementasi akan multitafsir pengertiannya. Pertama, siapakah yang dimaksud dengan pengguna lagu yang bersifat komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (24) juncto Pasal 87 ayat (1), (4) dan Pasal 89 ayat (2) UUHC 2014. Kedua, arti terminologi imbalan yang wajar yang diatur oleh Pasal 87 (ayat 1) UUHC 2014 dan Ketiga, LMKN dalam penetapan besaran royalti haruslah sesuai dengan kelaziman di dalam praktik berdasarkan keadilan (Pasal 89 ayat (1) dan (2) UUHC 2014). Ketiga adalah kejelasan dari apa yang dimaksud dengan ketentuan kelaziman dan keadilan itu sendiri.

Setiap dipergunakannya karya cipta (diumumkan atau diperbanyak) untuk kepentingan komersial, maka ada kewajiban dari pihak pengguna untuk membayar royalti. Misalnya, menjadikan musik sebagai bagian dari proses dan aktivitas pertunjukan yang memang memungut biaya dari penontonnya atau memperdengarkan musik itu sebagai daya tarik untuk berkunjungnya konsumen. Penggunaan karya cipta tersebut akan dapat dikenakan kewajiban pembayaran royalti. Jika hal itu termasuk, maka berarti industri hiburan dan para pengusaha harus membayar royalti jika menggunakan musik untuk kepentingan mereka. Seperti mal-mal besar (di mana perusahaan retail besar ada di dalamnya), kafe-kafe, tempat karaoke, warung makan, konser, pentas seni mahasiswa, termasuk tempat seperti house musik, seperti kafe-kafe dangdut di pinggir jalan adalah pihak-pihak yang akan terkena membayar besaran royalti.

Tertulis bahwa LMKN dalam penetapan besaran royalti harus sesuai kelaziman dalam praktiknya berdasarkan keadilan (Pasal 89 (ayat 1) dan (2) UUHC 2014). Dalam hal ini, tidak jelas apa yang dimaksud dengan ketentuan kelaziman dan keadilan itu sendiri. Kesulitan ini menjadi bagian mata rantai dari ketidakjelasan kedua tersebut di atas. Artinya, kelaziman dan keadilan yang diatur adalah terlalu umum dan tidak ada paramter yang dapat dijadikan pegangan di dalam menentukan besaran royalti yang ditetapkan LMKN dan yang harus dibayar royalti pengguna lagu secara komersial, sehingga kedua *wording* tersebut terbuka diperdebatkan oleh masing-masing pihak. Akibat dari masalah ini, maka sulit sekali mencari titik temu angka besaran royaltinya. Kata kelaziman dan keadilan itu menjadi sangat relatif dan tergantung sudut pandang mana menilainya. Terjadinya kondisi demikian terjadi karena keduanya berpegang kepada dalilnya sendiri-sendiri. Hal ini semuanya bermula dari ketidakjelasan apa yang diatur oleh Pasal 89 (ayat 1) dan (2) UUHC 2014 tersebut.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, ketidakjelasan tersebut harus ada jalan keluar untuk memperjelasnya. Pasal 89 ayat (4) UUHC 2014 itu sendiri telah membuka untuk dapat lebih memperjelasnya. Pasal tersebut mengatur bahwa mengenai pedoman di dalam penetapan besaran royalti ditetapkan oleh LMK (dalam hal ini yang dimaksud adalah LMKN) dan disahkan oleh Menkumham. Hal ini berarti kekurangan

ketidakjelasan yang ada di dalam hal penetapan besaran royalti itu masih dapat diselesaikan. Untuk itu adalah lebih tepat jika di dalam penetapannya juga melibatkan dan berdiskusi dengan pihak yang akan menjadi objek besaran royalti, yaitu pengguna secara komersial. Artinya, ada suatu tahapan perundingan terlebih dahulu dan tertuang jelas di dalam kesepakatan perdata antara LMKN dengan pengguna secara komersial dan untuk itu ada besaran royalti yang telah disetujui bersama. Oleh karena itu, harus ada formula perhitungan yang jelas yang ditetapkan LMKN dan telah disetujui Menkumham dan telah tercapai kesepakatan juga dari para pengguna lagu komersial. Artinya, seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) telah sepakat dan setuju jumlahnya dalam penentuan besaran royaltinya. Dengan telah ada kejelasan, maka keraguan terhadap ketidakjelasan yang ada akan terhapuskan dan hal itu juga adalah bukti tegas pengakuan hak ekonomi yang seharusnya memang menjadi hak-hak pencipta, Pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Hak-hak yang tidak dapat ditenggelamkan karena ketidakjelasan aturan.

Setelah beberapa isu tersebut, penulis kembali menemukan perkembangan dari pihak pemerintah mengenai regulasi tentang royalti. Kedua peraturan ini merupakan perkembangan yang cukup baik dari pemerintah namun tampak tumpang tindih dengan kenyataan yang berjalan, yaitu:

- a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, selanjutnya ditulis sebagai SK Menkumham untuk mempermudah penulisan dan menghindari pengulangan yang membingungkan.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, selanjutnya akan ditulis sebagai Permenkumham 9/2022 untuk mempermudah penulisan dan menghindari pengulangan yang membingungkan.

Pada SK Menkumham sendiri tertulis tentang pengesahan tarif royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu pada beberapa bidang penggunaan, yaitu: Seminar dan Konferensi Komersial; Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klub Malam, dan Diskotek; Konser Musik; Pesawat Udara, Bus, Kereta Api, dan Kapal Laut; Pameran dan Bazar; Bioskop; Nada Tunggu Telpon, Bank dan Kantor; Pertokoan; Pusat Rekreasi; Lembaga Penyiaran Televisi; Lembaga Penyiaran Radio; Hotel dan Fasilitas Hotel.

Hal ini menjawab isu pertama mengenai siapa identitas pengguna secara komersial musik dan/atau lagu itu sendiri. Terdapat besaran nominal Rupiah yang diharapkan ada didalamnya, beserta cara menghitung yang cukup sederhana didalamnya. Menarik untuk diperhatikan bahwa masih menjadi pertanyaan apakah penarikan royalti yang dihimpun LMKN dengan besaran royalti berdasarkan SK Menkumham akan mengalir dari LMK dan sampai kepada pencipta dengan nominal yang sama. Selanjutnya adalah dalam SK tersebut belum ditemukan tentang pengesahan tarif royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan (Rahardjo, 2010) lagu pada aplikasi berbasis *streaming*.

Berdasarkan dari peraturan yang sebelumnya hingga Permenkumham 9/2022 Pasal 20 ayat (1) tertulis bahwa pendistribusian royalti dilaksanakan melalui LMK. Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (1) tertulis bahwa pendistribusian royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait diberikan sesuai dengan perhitungan masing-masing LMK berdasarkan data penggunaan lagu dan/atau musik oleh pengguna.

Dikaitkan dengan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terhadap Pencipta berdasarkan Undang-Undang di Indonesia, maka peneliti akan meninjau peran LMKN dengan menggunakan teori penegakan hukum oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini menyampaikan bahwa hukum progresif itu sederhana, sederhana dalam hal ini diartikan dengan membebaskan cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, yang akhirnya mampu membiarkan hukum itu mengalir untuk menyelesaikan tugasnya mengabdikan pada manusia .


Sesuai dengan pernyataan di atas Satjipto memperkuat dengan paradigma dalam hukum progresif, yakni "hukum adalah untuk manusia". Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum (Rahardjo, 2010).

Berangkat dari teori penegakan hukum inilah perlunya penegakan hukum pendistribusian royalti di Indonesia disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kemajuan dari hukum-hukum di negara lain. Sejatinnya hukum harus mengalir bebas untuk menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan manusia, maka sudah sewajarnya LMKN memenuhi perannya untuk menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait (Permenkumham 9/2022 Pasal 5 huruf f).

2. Mekanisme Pembayaran Royalti atas Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Berbasis *Streaming Spotify*

Dalam aplikasi berbasis streaming, sebelum lagu bisa dikomersilkan ataupun didengar oleh pendengar terapat proses pengunggahan terlebih dahulu. Spotify membuat kebijakan bagi para artis atau musisi yang menginginkan lagunya dimuat dalam aplikasi Spotify agar dapat memiliki label atau publisher terlebih dahulu.

Bagan di atas menunjukkan sebuah sistem yang dibangun oleh Spotify untuk meminimalisir potensi pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh para musisi. Seorang musisi atau artis yang ingin menjual lagunya diwajibkan untuk memiliki label atau publisher yang bertugas dan memiliki hak atas lisensi sebuah Hak Cipta. Spotify sendiri memiliki beberapa label distribusi yang bekerjasama dalam pengelolaan Hak Cipta musik sebelum dapat dimasukkan dalam daftar putar musik aplikasi. Beberapa diantaranya adalah Believe Music, Absolute Label Service, dan DANMARK. Di Indonesia sendiri Spotify belum memiliki label atau publisher




yang secara langsung bekerjasama dengannya, sehingga untuk memasukkan lagu ke dalam Spotify para musisi terlebih dahulu harus memiliki label atau publisher di Indonesia yang berwenang untuk mengelola Hak Cipta atas lagu atau musik dan kemudian pihak label atau publisher yang ada di Indonesia akan mengajukan permintaan kepada label atau publisher yang telah ditentukan oleh Spotify. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan secara hukum terhadap para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (Akbar & ND, 2020).

Berikut merupakan hak dan kewajiban dari para pihak yang tertera pada bagan pada halaman sebelumnya (Akbar & ND, 2020):

- Pendengar / User Spotify memiliki hak untuk mendengarkan lagu atau musik yang dia inginkan dengan kualitas yang baik dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran royalti dalam menggunakan atau mendengar lagu yang terdapat pada aplikasi Spotify. Tetapi ada juga pendengar yang dapat mendengar musik secara gratis hanya saja disela musik atau pergantian musik pengguna gratis akan melihat iklan yang muncul.
- Spotify berhak mendapatkan dan mengelola hak cipta atas karya cipta secara komersil baik pembayaran dari para pendengar premium maupun pengiklan yang akan dimunculkan bagi pengguna gratis. Sedangkan kewajiban Spotify adalah mengeluarkan atau memberikan royalti yang didistribusikan kepada *label distributor* terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini tertuang dalam syarat dan ketentuan saat pencipta lagu atau publisher ingin mendistribusikan karya cipta melalui aplikasi Spotify.
- Label distributor* yang bekerjasama langsung dengan Spotify seperti halnya Believe Music memiliki kewajiban dalam mendistribusikan royalti kepada label artis atau *Digital Publisher*. Dilain sisi *Label distributor* berhak mendapatkan fee distribusi yang besarnya telah disepakati pada awal perjanjian.
- Digital Publisher* memiliki kewajiban untuk mendistribusikan atau memasarkan setiap lagu atau musik yang pengelolaannya diberikan artis kepada *Digital Publisher*. Oleh karena itu *Digital Publisher* memiliki hak pembagian fee terhadap royalti yang dihasilkan dalam penjualan lagu atau musik. Sama halnya dengan *label distributor* besaran fee yang diberikan sesuai kesepakatan atau perjanjian yang disepakati antara artis dan *Digital Publisher*.
- Artis atau musisi memiliki kewajiban untuk membuat sebuah karya yang kemudian akan dikelola atau dipasarkan oleh *Digital Publisher*. Sedangkan hak seorang artis atau musisi adalah menerima royalti atas karya yang dimilikinya sebagai Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Besaran royalti yang diterima oleh artis tergantung kesepakatan yang dibuat bersama *Digital Publisher*.

Untuk mekanisme pembayaran royalti terkait bagi hasil pendapatan bagi musik yang diunggah di Spotify dan telah diklaim oleh Pencipta/penerbit musik adalah dengan cara melalui bagan dibawah ini (Akbar & ND, 2020):



Bagan di atas merupakan proses pembayaran royalti yang dilakukan oleh Spotify kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Adapun penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut sebagai berikut:

- Proses pemberian royalti berupa bagi hasil akan dibayarkan kepada pihak musisi atau penyanyi yang telah mendaftarkan akunnya di Spotify, sistem pencairan royalti bagi hasil dilakukan dengan tahapan Spotify akan memberikan royalti dan laporan royalti kepada *digital aggregator* atau yang disebut dengan pembeli lisensi Hak Cipta yang bekerja sama dengan Spotify terlebih dahulu.
- Adapun besaran royalti yang diberikan oleh Spotify terhadap para musisi berbeda-beda. Pada umumnya akan ditentukan berdasarkan pertimbangan pendapatan perkapita negara tertentu. Misalnya di Indonesia, royalti yang diberikan oleh Spotify dalam setiap 1x stream video yaitu sebesar 0,004533 euro. Pembayaran ini akan dilakukan setiap bulannya selama lagu tersebut terdaftar dan memiliki pemutaran pada aplikasi Spotify.
- Selanjutnya, *digital aggregator* akan memberikan royalti yang telah dipotong client share rate sebesar 0,7 dari total penghasilan royalti berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui antara *digital aggregator* Spotify dan *digital aggregator* artis. Pembayaran dilakukan pertiga bulan oleh *digital aggregator* dikarenakan pertimbangan besaran nominal mengingat tidak semua artis yang bekerja sama merupakan artis yang terkenal.

Royalti yang telah diberikan kepada *digital aggregator* artis selanjutnya akan dibagi kepada artis atau musisi (Pencipta). Pembagian antara *digital aggregator* artis dan artis juga mengikuti kesepakatan perjanjian awal. Sebagai contoh *Euforia Music Publisher* sebagai induk perusahaan dari *Digital Euforia* yang menjadi narasumber dalam penelitian ini memberikan royalti sebesar 70% kepada musisi dari total royalti yang dikumpulkan. Pembayaran dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam satu tahun.

KESIMPULAN

Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pendistribusian royalti untuk pencipta pada pemutaran lagu pada aplikasi musik berbasis *streaming spotify* berdasarkan undang-undang di Indonesia saat ini dapat disimpulkan belum efektif. Hal ini dikarenakan belum adanya penegakan hukum pendistribusian yang jelas, yakni rumus kalkulasi yang jelas tentang pendistribusian royalti dan pengesahan tarif royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu pada aplikasi berbasis *streaming*.

Mekanisme pembayaran royalti atas lagu dan musik dalam aplikasi berbasis *Streaming* musik *Spotify* kepada pencipta didistribusikan dengan melalui beberapa tahapan, berawal dari penyedia layanan musik streaming yaitu Spotify kepada *label distributor*, lalu dari *label distributor* pada *Digital Publisher* dan akhirnya *Digital Publisher* kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Agar pemerintah memastikan LMKN memenuhi kewajibannya sebagai lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan UUHC yang memiliki kewenangan salah satunya untuk mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai pada Permenkumham 9/2022 Pasal 1 Nomor 12. Karena pada Pasal 5 huruf f tertera bahwa merupakan kewajiban dari LMKN untuk menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta terutama dikaitkan dengan pembayaran royalti dari aplikasi berbasis streaming seperti Spotify.

Agar musisi atau pencipta lagu di Indonesia untuk memiliki label distributor atau Digital Publisher agar dapat memudahkan dalam mengekonomikan Hak Ciptanya dalam bentuk komersil dan untuk meminimalisir pelanggaran Hak Cipta.

REFERENSI

- Akbar, M. H., & ND, M. F. (2020). Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik. *Media of Law and Sharia*, 1(2), 81–94.
- Ananda, S. (2018). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke. *Jurnal AKTUALITA*, 1(2).

- Caroline, G. K., & Rahaditya, R. (2022). PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU PENGEMIS YANG DIGUNAKAN OLEH STASIUN TELEVISI INDOSIAR TANPA SEIZIN PENCIPTANYA. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 1936–1954.
- Ginting, A. R. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 379–398.
- Miladiyanto, S. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Rechtidee*, 10(1), 1–17.
- Nuraini, A. K. (2020). Pembebanan Jaminan Gadai atas Hak Merek oleh PT Bank Syariah X. *Indonesian Notary*, 2(2), 6.
- Pramanto, W. J., & SH, M. H. (2022). Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *WICARANA*, 1(2), 93–104.
- Purba, V. (2020). Podcaster's Awal Minggu Communication Strategy in Creating Podcast Content on the Spotify. *Diakom*, 3(2), 148–156.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 553–578.